



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah, sehingga memerlukan perlindungan usaha tani melalui skema bantuan premi asuransi pertanian sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan di lapangan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program bantuan premi asuransi pertanian di Kabupaten Karawang sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani Pemilik Penggarap/Petani penggarap yang memiliki lahan usaha tani dan menggarap sawah paling luas 2 (dua) hektar.
- (2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 (tiga puluh) hari setelah tanam, berdasarkan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi pertanian.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTS/K diberikan kepada Kelompok ternak/gabungan kelompok ternak/koperasi ternak serta Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan paling banyak 10 (sepuluh) ekor per Peternak skala mikro dan kecil.

- (2) Kriteria sapi/kerbau yang dapat didaftarkan dalam program AUTS/K, meliputi:
 - a. Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif; dan
 - b. Sapi/kerbau, memiliki penandaan/identitas yang jelas berupa *eartag*, *necktag*, *micro-chip*, kartu ternak.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Premi AOTP ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi di Tahun berjalan.
- (2) Besaran bantuan premi AOTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian.
- (3) Besaran bantuan premi AOTP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Premi AUTS/K ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau.
- (2) Besaran premi AUTS/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian.
- (3) Besaran bantuan premi AUTS/K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi dan menjamin pembayaran seluruh klaim sepanjang sesuai dengan ketentuan polis.
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak *discharge form* ditandatangani oleh tertanggung dan di *upload* ke aplikasi SIAP.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening Tertanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan informasi baru.

6. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PEMBIAYAAN

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pembiayaan pelaksanaan bantuan premi AUTP dan AUTS/K dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2025**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 September 2025**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **47** .